

Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Digital Syariah Tanpa Agunan: Analisis Maqashid Syariah dan SWOT pada Produk MitraGuna Berkah Online Bank Syariah Indonesia

Ela Hayati¹⁾, Aneta Rakhmawati²⁾, Lusiana Handayani³⁾, Mairijani⁴⁾

^{1,2,3,4)}Politeknik Negeri Banjarmasin

¹⁾hayatiela0206@gmail.com, ²⁾aneta@poliban.ac.id, ³⁾lusiana.handayani@poliban.ac.id,

⁴⁾mairijani@poliban.ac.id

Abstrak. Digitalisasi layanan perbankan syariah mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan MitraGuna Berkah Online, pembiayaan multiguna tanpa agunan berbasis payroll yang diproses sepenuhnya melalui aplikasi BYOND by BSI, namun sekaligus memunculkan risiko baru seperti gagal bayar, penyalahgunaan identitas, dan gangguan sistem. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, sementara penelitian terdahulu belum banyak mengkaji implementasi manajemen risiko secara khusus pada produk pembiayaan digital tanpa agunan berbasis payroll ini dari sisi kepatuhan regulasi, nilai Maqashid Syariah, dan analisis strategis SWOT sekaligus. Penelitian ini bertujuan menutup kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online dari ketiga perspektif tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara pihak BSI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didukung observasi dan dokumentasi, yang dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko diterapkan melalui empat tahap berbasis sistem (*by system*), yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dengan indikator utama status nasabah, masa payroll minimal enam bulan, hasil SLIK, dan prinsip 5C, yang secara keseluruhan turut mencerminkan kelima unsur Maqashid Syariah. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan pada sistem digital terpusat dan pengawasan berlapis, sedangkan ancaman utama berasal dari persaingan fintech lending dan risiko siber, sehingga diperlukan penguatan pada transparansi sistem dan keamanan digital.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Digital Syariah, Maqashid Syariah, Analisis SWOT, MitraGuna Berkah Online

Abstract. The digitalization of Islamic banking services has driven Bank Syariah Indonesia (BSI) to launch MitraGuna Berkah Online, an unsecured, payroll-based multipurpose financing product processed entirely through the BYOND by BSI application, which simultaneously introduces new risks such as default, identity misuse, and system disruption. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 65/POJK.03/2016 requires Islamic banks to implement comprehensive risk management, yet prior studies have rarely examined risk management implementation specifically on this type of unsecured, payroll-based digital financing from the combined lenses of regulatory compliance, Maqashid Shariah values, and strategic SWOT analysis. This study addresses that gap by analyzing the implementation of risk management in MitraGuna Berkah Online from these three perspectives. Using a descriptive qualitative

approach, primary data were obtained through interviews with BSI and OJK representatives, supported by observation and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that risk management is implemented through four system-based stages, namely identification, measurement, monitoring, and control, with customer status, a minimum six-month payroll period, SLIK results, and the 5C principles as key indicators, which collectively reflect the five elements of Maqashid Shariah. The SWOT analysis reveals strengths in the centralized digital system and layered supervision, while the main threats stem from fintech lending competition and cyber risk, indicating the need to strengthen system transparency and digital security.

Keywords: Risk Management, Islamic Digital Financing, Maqashid Shariah, SWOT Analysis, MitraGuna Berkah Online

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan perbankan syariah, di mana pengajuan pembiayaan kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa interaksi fisik¹. Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menegaskan bahwa bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terintegrasi². Ketentuan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 yang menekankan penguatan manajemen risiko pada produk berbasis teknologi informasi³, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum⁴.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah MitraGuna Berkah Online, produk pembiayaan multiguna berbasis digital yang disediakan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui aplikasi BYOND by BSI bagi nasabah payroll. Berbeda dengan pembiayaan syariah konvensional, seluruh proses pengajuan produk ini, mulai dari simulasi angsuran, pengunggahan dokumen, verifikasi, hingga pemantauan status, dilakukan secara digital tanpa

¹Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Digitalisasi Layanan Perbankan," Laporan Tahunan OJK, 2022.

²Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jakarta: OJK, 2016).

³Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jakarta: OJK, 2023).

⁴Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Jakarta: OJK, 2022).

agunan⁵. Kemudahan tersebut sekaligus memunculkan risiko baru berupa gagal bayar, penyalahgunaan identitas, penipuan digital, dan gangguan sistem teknologi⁶.

Urgensi kajian ini semakin terlihat dari akselerasi transaksi digital dan pertumbuhan pembiayaan BSI dalam dua tahun terakhir. Sejak diluncurkan pada 9 November 2024, jumlah pengguna aplikasi BYOND by BSI tumbuh pesat dari sekitar dua juta pengguna pada akhir Desember 2024 menjadi 3,5 juta pengguna pada awal Maret 2025, dengan target mencapai sepuluh juta pengguna pada akhir 2025⁷, sejalan dengan pergeseran transaksi ke kanal elektronik yang mencapai 98,03 persen dari total transaksi BSI atau setara 813 juta transaksi pada akhir 2024. Total pembiayaan BSI turut tumbuh 15,99 persen secara tahunan menjadi Rp257,39 triliun per Juni 2024, dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross membaik ke level 1,99 persen⁸. Pada tingkat industri, total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp980,30 triliun per Desember 2024, tumbuh 9,88 persen dengan pangsa pasar 7,72 persen, sementara rasio NPF gross industri berada pada level 2,12 persen dan NPF net 0,79 persen⁹. Data tersebut menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pembiayaan syariah berjalan beriringan dengan eksposur risiko kredit yang tetap perlu dikelola secara ketat, sehingga memperkuat urgensi kajian implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan digital tanpa agunan seperti MitraGuna Berkah Online.

Penelitian terdahulu telah mengkaji manajemen risiko pembiayaan syariah, namun dengan fokus yang berbeda. Muffrikha dan Latifa¹⁰ serta Serliyana¹¹ mengkaji tahapan identifikasi hingga pengendalian risiko pada pembiayaan murabahah BSI melalui analisis kelayakan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Studi lain lebih menyoroti risiko

⁵Bank Syariah Indonesia (BSI), Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Jakarta: BSI, t.t.).

⁶Hajar, S., dan Wirman, "Implementasi Manajemen Risiko dalam Dunia Perbankan Syariah," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 5 (2023): 500–513; Khazanah, N., "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI KCP Semarang Sudiarto)" (Skripsi, 2023).

⁷Bank Syariah Indonesia, "Pengguna BYOND by BSI Tumbuh Pesat Tembus 3,5 Juta User," Berita BSI, 12 Maret 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/pengguna-byond-by-bsi-tumbuh-pesat-tembus-35-juta-user>.

⁸Bank Syariah Indonesia, "Fokus Transformasi Digital dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%," Berita BSI, 6 Februari 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/fokus-transformasi-digital-dan-inovasi-bsi-cetak-pertumbuhan-laba-2283>.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024," ojk.go.id, 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>.

¹⁰Muffrikha, S., dan Latifa, F. N., "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1457–1463.

¹¹Serliyana, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

digitalisasi perbankan syariah secara umum, seperti risiko teknologi informasi dan reputasi¹², risiko keamanan data dan serangan siber¹³, serta peran fintech dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko¹⁴. Studi-studi tersebut umumnya membahas pembiayaan syariah berbasis agunan atau digitalisasi perbankan syariah secara umum, sementara kajian yang secara khusus menyorot produk pembiayaan multiguna tanpa agunan berbasis payroll yang diproses end-to-end melalui aplikasi mobile, seperti MitraGuna Berkah Online, masih sangat terbatas.

Objek penelitian berupa produk MitraGuna Berkah Online juga belum pernah dikaji secara khusus dalam literatur manajemen risiko perbankan syariah, padahal produk ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari pembiayaan beragunan maupun pembiayaan digital pada umumnya, yaitu tanpa agunan, bersandar penuh pada status payroll nasabah, dan seluruh keputusan kelayakannya bersifat by system. Penelitian ini kemudian mengintegrasikan tiga sudut pandang analisis sekaligus, yaitu kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan kerangka regulasi POJK Nomor 65/POJK.03/2016, kesesuaiannya dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, serta posisinya dalam analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), yang pada penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya dibahas secara parsial dari satu sudut pandang saja, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen risiko pembiayaan syariah berbasis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi manajemen risiko pada pembiayaan MitraGuna Berkah Online di Bank Syariah Indonesia melalui empat tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (2) menganalisis implementasinya dari perspektif Maqashid Syariah; serta (3) menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi manajemen risiko pada produk tersebut.

¹²Jailani, N., "Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2024): 29–36.

¹³Harahap, A. M., "Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi," *Institut Agama Islam* 10, no. 204 (2025): 686–705.

¹⁴Al Hammadi, M., Jimber-Del Río, J. A., Ochoa-Rico, M. S., Montero, O. A., dan Vergara-Romero, A., "Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE," *Risks* 12, no. 2 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.3390/risks12020017>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan memahami implementasi manajemen risiko pada pembiayaan MitraGuna Berkah Online di Bank Syariah Indonesia¹⁵. Fokus penelitian diarahkan pada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang ditentukan menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kesesuaian tugas, fungsi, dan pengalaman kerja informan dengan topik pembiayaan syariah digital tanpa agunan, sehingga informan yang dipilih benar-benar memiliki otoritas dan pemahaman langsung atas objek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan empat orang informan yang terdiri atas tiga pegawai Bank Syariah Indonesia dan satu pegawai Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Wawancara mendalam dilakukan sebanyak satu sesi untuk setiap informan, sehingga total wawancara yang dilaksanakan berjumlah empat sesi, dengan durasi rata-rata 30–45 menit per sesi, hingga informasi yang diperoleh dari seluruh informan dianggap memadai (mencapai titik jenuh data) untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dokumen resmi Bank Syariah Indonesia, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Tabel 1

Profil Informan Penelitian

Informan	Jabatan / Instansi	Keterkaitan dengan Penelitian
Informan BSI 1	Business Development Officer Senior CF 2, BSI	Memahami pengelolaan dan proses pembiayaan MitraGuna Berkah Online.
Informan BSI 2	Business Development Officer Senior CF 1, BSI	Memahami proses pengajuan, verifikasi, dan pelaksanaan pembiayaan syariah online.

¹⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2023); Yakin, I. H., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Aksara Global Akademia, 2023).

Informan	Jabatan / Instansi	Keterkaitan dengan Penelitian
Informan BSI 3	Business Development Officer Senior Micro & Pawning, BSI	Berpengalaman dalam kegiatan pembiayaan dan penerapan kebijakan risiko pembiayaan.
Informan OJK 1	Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK	Memberikan perspektif pengawasan dan regulasi manajemen risiko perbankan syariah.
Informan OJK 2	Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK	Memberikan perspektif pengawasan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan digital syariah.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi¹⁶. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; observasi dilakukan terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan pada aplikasi dan media resmi BSI; sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap regulasi OJK, dokumen resmi BSI, dan literatur terkait untuk memperkuat dan memverifikasi data wawancara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengadaptasi model interaktif *reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi*¹⁷ agar proses analisis lebih sistematis dan akademik. Pertama, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian melakukan editing serta mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori pokok, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sehingga data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif, tabel Maqashid Syariah, dan matriks SWOT, disertai verifikasi silang antara hasil wawancara BSI dan OJK serta literatur pendukung untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan, menghubungkannya dengan teori

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 224.

¹⁷Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), 31–33.

manajemen risiko dan regulasi yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian secara bertahap dan dapat ditelusuri kembali ke data sumbernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Produk MitraGuna Berkah Online

MitraGuna Berkah Online merupakan layanan pembiayaan multiguna halal tanpa agunan yang sumber pembayarannya berasal dari gaji nasabah payroll BSI, diajukan sepenuhnya melalui aplikasi BYOND by BSI dengan akad Al-Ba'i dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Produk ini menyediakan plafon pembiayaan Rp10.000.000 hingga Rp300.000.000 dengan tenor 1 sampai 10 tahun dan ujah berkisar 8% per tahun. Syarat utama pengajuan meliputi status sebagai nasabah BSI, kepemilikan payroll di BSI minimal enam bulan, usia minimal 21 tahun dan maksimal 56 tahun saat jatuh tempo, dinyatakan eligible oleh sistem, serta memiliki riwayat pembiayaan yang baik berdasarkan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Seluruh tahapan, mulai dari simulasi angsuran, verifikasi, persetujuan akad, otentikasi PIN dan OTP, hingga pencairan dana, dilakukan tanpa kunjungan ke kantor cabang.

Terkait pemilihan struktur akad, narasumber BSI menjelaskan bahwa penggunaan akad Al-Ba'i dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah bertujuan menempatkan bank sebagai mitra kepemilikan bersama (syirkah) atas manfaat pembiayaan yang porsi kepemilikannya menyusut seiring pelunasan angsuran nasabah, sekaligus memastikan produk tidak dapat diluncurkan tanpa persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas akad dan skema produk. Persetujuan DPS tersebut mencakup kajian kesesuaian akad, penetapan ujah, serta mekanisme pemantauan kepatuhan syariah secara berkala setelah produk beroperasi.

Hasil Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara. Dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini mencakup empat kelompok. Pertama, regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar hukum penerapan manajemen risiko, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Kedua, dokumen resmi BSI berupa Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta informasi resmi produk MitraGuna Berkah Online yang dipublikasikan melalui situs dan aplikasi BYOND by BSI, mencakup syarat pengajuan, plafon, tenor, dan ujarah. Ketiga, publikasi resmi BSI dan OJK terkait perkembangan digitalisasi layanan serta kinerja pembiayaan syariah, yang digunakan untuk mendukung data terkait urgensi penelitian. Keempat, dokumen internal bank seperti profil risiko, *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan, serta pedoman perhitungan Inherent Risk dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) tidak dapat diperoleh secara langsung karena bersifat rahasia bank, sebagaimana disampaikan oleh informan OJK,

"kami memang tidak dapat memberikan dokumen internal bank. Namun, Mbak bisa membandingkan hasil penelitian dengan profil risiko bank serta panduan perhitungan Inherent Risk dan KPMR yang diatur dalam ketentuan yang berlaku."¹⁸

Oleh karena itu, verifikasi atas aspek teknis tersebut dilakukan melalui triangulasi antara hasil wawancara BSI dan OJK dengan regulasi yang berlaku, bukan melalui akses langsung ke dokumen internal bank.

Implementasi Manajemen Risiko pada MitraGuna Berkah Online

Merujuk POJK Nomor 65/POJK.03/2016, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat tahapan tersebut diterapkan secara terstruktur dan berbasis sistem (*by system*) pada produk MitraGuna Berkah Online.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan oleh sistem pusat dengan tiga indikator utama, yaitu status nasabah BSI, masa payroll minimal enam bulan, dan hasil pengecekan SLIK. Informan BSI 1 (Business Development Officer Senior CF 2, BSI) menjelaskan,

¹⁸ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

*"semuanya by system... tapi yang paling utama ada 3, yaitu memastikan nasabah ini adalah BSI, segmennya dibatasi harus payroll 6 bulan minimal, dan mencek SLIK-nya."*¹⁹

Dari sisi OJK, Informan OJK 2 menjelaskan bahwa identifikasi risiko diawali dengan merinci seluruh potensi risiko yang melekat pada suatu produk,

*"kalau identifikasi itu, biasanya bank harus merinci dulu seluruh potensi risiko... kita identifikasi dulu risiko-risiko yang ada di sana."*²⁰

Informan OJK 1 menambahkan bahwa pada produk digital, identifikasi risiko turut mencakup keandalan sistem serta potensi penyimpangan data,

*"identifikasi dilakukan untuk mengetahui potensi risiko atau risiko inherent yang mungkin muncul... kalau pembiayaan dilakukan secara online, maka risiko yang diidentifikasi juga mencakup keandalan sistem, potensi kebocoran data, dan potensi penipuan,"*²¹

mengingat risiko inherent utama pembiayaan adalah gagal bayar.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko turut dilakukan secara by system dengan mempertimbangkan status nasabah, payroll, hasil SLIK, dan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Informan BSI 1 menjelaskan bahwa parameter scoring secara rinci tidak diketahui oleh pegawai region karena berada pada kewenangan pusat,

*"untuk parameter secara rinci hanya diketahui oleh pihak pusat. Kami hanya mengetahui bahwa nama nasabah muncul sebagai eligible atau tidak."*²²

Informan OJK 2 menjelaskan bahwa pengukuran risiko dilihat dari parameter tingkat kesalahan atau tingkat pembiayaan bermasalah serta insiden keamanan,

*"kalau pengukuran itu dilihat dari parameternya, misalnya tingkat kesalahan atau tingkat pembiayaan bermasalah pada produk tersebut. Kemudian insiden keamanan yang mungkin terjadi."*²³

¹⁹ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

²⁰ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

²¹ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

²² Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

²³ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

Informan OJK 1 menambahkan bahwa pengukuran risiko berfungsi menetapkan batas toleransi, misalnya melalui indikator Non-Performing Financing (NPF), serta idealnya turut mencakup verifikasi data melalui basis data eksternal seperti Dukcapil,

*"pengukuran ini berfungsi untuk menentukan batas atau limit risiko yang dapat ditoleransi. Misalnya, ketika NPF sudah mendekati ambang batas tertentu, maka hal tersebut menjadi perhatian manajemen risiko."*²⁴

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko berlangsung selama masa pembiayaan dengan fokus pada kelancaran pembayaran angsuran. Informan BSI 1 menyatakan,

*"selama nasabah masih dapat membayar kewajibannya maka pembiayaan tetap berjalan. Yang menjadi masalah apabila terjadi gagal bayar karena perpindahan payroll. Jika nasabah meninggal dunia maka akan ditanggung oleh asuransi."*²⁵

Dengan demikian, perubahan status payroll tidak serta-merta menghentikan pembiayaan selama nasabah masih mampu membayar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Informan OJK 2 bahwa pemantauan dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko terhadap batas toleransi yang ditetapkan,

*"kalau pemantauan, biasanya dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko. Mereka memantau apakah kondisi tersebut sudah melampaui risk tolerance yang telah ditetapkan,"*²⁶

serta Informan OJK 1 yang menambahkan bahwa pemantauan bertujuan melihat apakah risiko sudah mendekati atau melampaui limit yang ditetapkan,

*"setelah itu dilakukan pemantauan untuk melihat apakah risiko yang terjadi sudah mendekati atau melampaui limit yang telah ditetapkan."*²⁷

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan syarat ketat mengingat produk ini tidak memiliki agunan. Informan BSI 1 menegaskan,

*"karena tidak ada agunan, risikonya memang cukup besar. Oleh karena itu mitigasinya dilakukan melalui persyaratan yang ketat, yaitu payroll dan pengecekan SLIK."*²⁸

²⁴ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

²⁵ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

²⁶ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

²⁷ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

²⁸ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

Ia juga menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit internal sebagai bagian dari pengendalian,

*"setiap produk yang dikeluarkan oleh BSI harus mendapatkan persetujuan dari DPS. Sebagus apa pun produknya, jika tidak lolos kajian DPS maka tidak dapat diluncurkan... kami memiliki audit internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan di jaringan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku."*²⁹

Dari sisi OJK, Informan OJK 2 menjelaskan bahwa pengendalian risiko dilakukan dengan memitigasi potensi risiko sesuai batas toleransi yang ditetapkan,

*"pengendalian risiko dilakukan dengan cara memitigasi potensi risiko yang telah diidentifikasi dan diukur sebelumnya sesuai dengan batas toleransi risiko yang ditetapkan,"*³⁰

sedangkan Informan OJK 1 menambahkan bahwa pengendalian juga mencakup penguatan struktur, proses, maupun perbaikan sistem apabila ditemukan kelemahan,

*"jika sudah diketahui penyebab atau akar masalahnya, maka dilakukan pengendalian risiko, misalnya melalui penguatan struktur, proses, maupun perbaikan sistem apabila ditemukan kelemahan pada sistem yang digunakan."*³¹

Selain itu, pengendalian juga dilakukan melalui pembatasan limit pembiayaan, mekanisme penagihan, dan perlindungan asuransi dalam kerangka three lines of defense yang mencakup lini operasional, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, serta audit internal.

Refleksi Unsur Maqashid Syariah

Selain kepatuhan terhadap regulasi perbankan, implementasi manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online juga dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah, yaitu kerangka nilai yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur Maqashid Syariah tercermin dalam praktik manajemen risiko produk ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2

Refleksi Unsur Maqashid Syariah dalam Manajemen Risiko MitraGuna Berkah Online

Unsur Maqashid Syariah	Wujud dalam Manajemen Risiko
Hifz al-Din (menjaga agama)	Penggunaan akad Al-Ba'i dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah serta persetujuan Dewan Pengawas Syariah sebelum produk diluncurkan.
Hifz al-Nafs (menjaga jiwa)	Perlindungan asuransi bagi nasabah yang meninggal dunia dan seleksi kelayakan untuk mencegah beban pembiayaan berlebih.

²⁹ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

³⁰ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

³¹ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

Unsur Maqashid Syariah	Wujud dalam Manajemen Risiko
Hifz al-'Aql (menjaga akal)	Transparansi informasi simulasi angsuran, ujah, tenor, dan akad melalui aplikasi sebelum nasabah menyetujui pembiayaan.
Hifz al-Nasl (menjaga keturunan)	Syarat payroll dan pembatasan limit menjaga stabilitas ekonomi keluarga nasabah dari beban pembiayaan berlebih.
Hifz al-Mal (menjaga harta)	Seleksi nasabah, pengecekan SLIK, pembatasan limit, dan pemantauan angsuran untuk menjaga harta bank maupun nasabah.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Analisis SWOT Implementasi Manajemen Risiko

Analisis SWOT digunakan untuk menilai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam implementasi manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3

Matriks SWOT Implementasi Manajemen Risiko pada MitraGuna Berkah Online

Faktor	Indikator Utama
Kekuatan (Strengths)	Sistem digital terpusat dan cepat (BYOND Mobile); seleksi nasabah eligible; syarat payroll minimal enam bulan; pengecekan SLIK; penerapan prinsip 5C; pembatasan limit pembiayaan; pengawasan DPS dan audit internal.
Kelemahan (Weaknesses)	Parameter scoring tidak transparan bagi pegawai region; ketergantungan tinggi pada sistem pusat; karakteristik tanpa agunan; keterbatasan informasi teknis KYC/early warning system; potensi rendahnya literasi nasabah terhadap akad digital; risiko teknis aplikasi dan jaringan.
Peluang (Opportunities)	Meningkatnya kebutuhan layanan keuangan digital dan syariah; posisi BSI sebagai bank syariah hasil merger dengan skala besar; dukungan regulasi OJK terkait manajemen risiko dan teknologi informasi; potensi edukasi nasabah melalui aplikasi.
Ancaman (Threats)	Persaingan pinjaman online dan fintech lending; risiko gagal bayar akibat perubahan kondisi ekonomi nasabah; risiko keamanan data dan kejahatan siber; rendahnya literasi digital dan syariah sebagian nasabah; gangguan sistem dan jaringan.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Pembahasan

Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pembiayaan pada MitraGuna Berkah Online tidak menghilangkan prinsip kehati-hatian perbankan, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem. Hal ini sejalan dengan Harahap³² dan Jailani³³ yang menegaskan bahwa transformasi digital perbankan syariah memerlukan penguatan manajemen risiko yang efektif. Ketiadaan agunan pada produk ini menjadikan risiko gagal bayar sebagai risiko inheren utama³⁴, sehingga BSI mengandalkan status payroll dan riwayat SLIK sebagai instrumen substitusi agunan untuk menilai kemampuan dan karakter bayar nasabah, sejalan dengan prinsip 5C³⁵.

Sifat penilaian yang sepenuhnya by system menunjukkan pergeseran pengambilan keputusan kelayakan pembiayaan dari penilaian manual pegawai menuju sistem terpusat, yang di satu sisi mendukung efisiensi dan konsistensi keputusan³⁶, namun di sisi lain membatasi transparansi parameter scoring bagi pegawai region. Kondisi ini bukan indikasi lemahnya manajemen risiko, melainkan konsekuensi dari sifat sentralistik dan kerahasiaan kebijakan internal bank sebagaimana juga ditemukan pada studi tata kelola teknologi informasi perbankan syariah digital³⁷. Selain risiko kredit, penerapan manajemen risiko pada produk ini juga menyangkut risiko kepatuhan syariah, yang dijaga melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah atas akad dan produk sebelum diluncurkan³⁸.

Pemilihan akad Al-Ba'i dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) untuk produk tanpa agunan ini dapat dipahami sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko syariah itu sendiri. Berbeda dari akad qardh atau pinjaman berbasis bunga yang menempatkan bank semata sebagai kreditur, struktur MMQ menempatkan bank sebagai mitra kepemilikan (syirkah) atas

³²Harahap, Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah, 690.

³³Jailani, "Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital," 32.

³⁴Bahaman, M., dan Utomo, H. D., "Pembiayaan Pada Bank Digital Syariah," *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 636–651.

³⁵Maharani, T., "Teknik Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 2 (2022): 25–35; Muffrikha dan Latifa, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal," 1460.

³⁶Al Hammadi et al., "Risk Management in Islamic Banking," 9; Harahap, Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah, 695.

³⁷Fachruddin, M. H., "Strategi Manajemen Risiko Bank Syariah dalam Menghadapi Transformasi Digital," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 406–413.

³⁸Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., dan Subagyo, R., "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024): 899–908, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>.

manfaat pembiayaan yang porsinya menyusut secara proporsional seiring pembayaran angsuran nasabah. Dengan konstruksi tersebut, kewajiban nasabah tidak sekadar berupa utang piutang, melainkan juga pembelian porsi kepemilikan bank secara bertahap, sehingga akad ini secara konseptual memberi legitimasi syariah atas perolehan ujah oleh bank tanpa terjebak pada unsur riba, sekaligus menjadi instrumen pembeda risiko kepatuhan syariah dibandingkan skema pinjaman online konvensional. Keterkaitannya dengan mitigasi risiko terlihat dari dua sisi: pertama, kejelasan struktur akad mengurangi risiko sengketa dan gugatan pembatalan akad di kemudian hari; kedua, keharusan memperoleh persetujuan DPS sebelum peluncuran menjadikan aspek kepatuhan syariah sebagai bagian dari uji kelayakan produk (product due diligence), setara dengan uji kelayakan risiko kredit dan operasional. Kepatuhan tersebut dijaga DPS melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan ex-ante berupa kajian dan persetujuan akad, skema ujah, serta materi promosi produk sebelum diluncurkan, dan pengawasan ex-post berupa pemantauan berkala serta opini syariah atas praktik operasional produk yang telah berjalan, sehingga potensi penyimpangan dari prinsip syariah dapat dideteksi dan dikoreksi secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, temuan pada tahap identifikasi dan pengukuran risiko menegaskan adanya pergeseran peran pegawai region dari pengambil keputusan menjadi pelaksana hasil keputusan sistem pusat. Informan BSI 1 menjelaskan bahwa parameter scoring secara rinci tidak dapat diakses oleh pegawai di tingkat wilayah,

*"untuk parameter secara rinci hanya diketahui oleh pihak pusat. Kami hanya mengetahui bahwa nama nasabah muncul sebagai eligible atau tidak."*³⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi proses digital diperoleh dengan konsekuensi berkurangnya kontrol dan pemahaman teknis di level operasional, sehingga akuntabilitas atas keputusan kelayakan sepenuhnya bergantung pada integritas dan keandalan sistem pusat. Dari sisi pengukuran, Informan OJK 2 menegaskan bahwa parameter yang digunakan turut memperhitungkan tingkat pembiayaan bermasalah dan insiden keamanan produk.

*"kalau pengukuran itu dilihat dari parameter, misalnya tingkat kesalahan atau tingkat pembiayaan bermasalah pada produk tersebut. Kemudian insiden keamanan yang mungkin terjadi."*⁴⁰

³⁹ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

⁴⁰ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengukuran risiko pada produk digital tidak lagi terbatas pada risiko kredit semata, melainkan telah terintegrasi dengan risiko operasional dan risiko teknologi informasi sebagaimana diamanatkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022. Informan OJK 1 menambahkan bahwa pengukuran risiko idealnya juga mencakup verifikasi silang dengan basis data eksternal,

"pengukuran ini berfungsi untuk menentukan batas atau limit risiko yang dapat ditoleransi. Misalnya, ketika NPF sudah mendekati ambang batas tertentu, maka hal tersebut menjadi perhatian manajemen risiko." ⁴¹

Dengan demikian, indikator Non-Performing Financing (NPF) tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja portofolio pembiayaan, tetapi juga sebagai sinyal dini (early warning) bagi satuan kerja manajemen risiko untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan payroll dan SLIK yang telah diterapkan pada tahap identifikasi.

Pada tahap pemantauan, temuan menunjukkan bahwa BSI menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kemampuan bayar aktual nasabah, bukan semata status administratif payroll. Informan BSI 1 menjelaskan,

"selama nasabah masih dapat membayar kewajibannya maka pembiayaan tetap berjalan. Yang menjadi masalah apabila terjadi gagal bayar karena perpindahan payroll. Jika nasabah meninggal dunia maka akan ditanggung oleh asuransi." ⁴²

Pendekatan ini secara substantif membedakan MitraGuna Berkah Online dari skema pembiayaan konvensional yang umumnya langsung menghentikan fasilitas begitu status kepegawaian berubah, dan mencerminkan upaya bank untuk tidak serta-merta membebani nasabah yang sebenarnya masih memiliki kapasitas membayar. Pemantauan tersebut juga bersifat berjenjang pada level kelembagaan, sebagaimana dijelaskan Informan OJK 2,

"kalau pemantauan, biasanya dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko. Mereka memantau apakah kondisi tersebut sudah melampaui risk tolerance yang telah ditetapkan," ⁴³

yang diperkuat oleh Informan OJK 1 bahwa pemantauan berorientasi pada deteksi dini sebelum risiko terealisasi,

⁴¹ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

⁴² Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

⁴³ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

"setelah itu dilakukan pemantauan untuk melihat apakah risiko yang terjadi sudah mendekati atau melampaui limit yang telah ditetapkan." ⁴⁴

Pada tahap pengendalian, ketegasan sikap BSI terhadap ketiadaan agunan tercermin dari pernyataan Informan BSI 1,

"karena tidak ada agunan, risikonya memang cukup besar. Oleh karena itu mitigasinya dilakukan melalui persyaratan yang ketat, yaitu payroll dan pengecekan SLIK," ⁴⁵

yang menegaskan bahwa syarat administratif pada tahap awal sesungguhnya berfungsi sebagai agunan non-fisik yang menggantikan peran jaminan konvensional. Peran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal turut memperkuat lapisan pengendalian ini, sebagaimana ditegaskan kembali,

"setiap produk yang dikeluarkan oleh BSI harus mendapatkan persetujuan dari DPS. Sebagus apa pun produknya, jika tidak lolos kajian DPS maka tidak dapat diluncurkan," ⁴⁶

yang menunjukkan bahwa pengendalian risiko pada produk ini tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga berdimensi kepatuhan syariah. Informan OJK 2 turut menjelaskan bahwa pengendalian merupakan tindak lanjut logis dari identifikasi dan pengukuran,

"pengendalian risiko dilakukan dengan cara memitigasi potensi risiko yang telah diidentifikasi dan diukur sebelumnya sesuai dengan batas toleransi risiko yang ditetapkan," ⁴⁷

sementara Informan OJK 1 menambahkan bahwa pengendalian turut mencakup evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

"jika sudah diketahui penyebab atau akar masalahnya, maka dilakukan pengendalian risiko, misalnya melalui penguatan struktur, proses, maupun perbaikan sistem apabila ditemukan kelemahan pada sistem yang digunakan." ⁴⁸

Rangkaian pernyataan ini menegaskan bahwa keempat tahap manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online tidak berjalan secara linear dan terputus, melainkan membentuk siklus umpan balik yang berkelanjutan, di mana hasil pemantauan dan pengendalian pada satu

⁴⁴ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

⁴⁵ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

⁴⁶ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

⁴⁷ Informan OJK 2, Staf Senior - Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

⁴⁸ Informan OJK 1, Asisten Manajer Senior Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 26 Mei 2026.

periode turut menjadi masukan bagi penyempurnaan parameter identifikasi dan pengukuran pada periode berikutnya.

Pembahasan Perspektif Maqashid Syariah

Kelima unsur Maqashid Syariah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online tidak semata berorientasi pada perlindungan kepentingan bisnis bank, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan bagi nasabah. Unsur *hifz al-mal* memiliki keterkaitan paling kuat dengan fungsi mitigasi risiko, karena seluruh instrumen mitigasi risiko kredit yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, mulai dari seleksi status nasabah dan payroll, pengecekan SLIK, penerapan prinsip 5C, hingga pembatasan limit pembiayaan, pada dasarnya adalah wujud operasional dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), baik harta bank dari risiko gagal bayar maupun harta nasabah dari risiko terjerat kewajiban pembiayaan yang melebihi kemampuan bayarnya⁴⁹. Dengan demikian, instrumen manajemen risiko dan nilai Maqashid Syariah pada produk ini tidak berdiri sebagai dua kerangka yang terpisah, melainkan saling memperkuat: prosedur mitigasi risiko yang ketat justru menjadi jalan bagi terwujudnya maslahat bagi kedua belah pihak.

Elaborasi lebih lanjut terhadap Tabel 2 menunjukkan bahwa kelima unsur Maqashid Syariah tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling terkait dengan tahapan manajemen risiko yang telah dibahas sebelumnya. Unsur *hifz al-din* tercermin paling jelas dari kewajiban persetujuan Dewan Pengawas Syariah atas akad *Al-Ba'i* dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah sebelum produk diluncurkan, sebagaimana ditegaskan bahwa

*"sebagus apa pun produknya, jika tidak lolos kajian DPS maka tidak dapat diluncurkan."*⁵⁰

Ketentuan ini menempatkan risiko kepatuhan syariah setara dengan risiko kredit dan risiko operasional dalam proses uji kelayakan produk, sehingga digitalisasi layanan tidak mereduksi kewajiban bank untuk menjaga keabsahan akad secara syariah.

Unsur *hifz al-nafs* terlihat dari mekanisme perlindungan asuransi bagi nasabah yang meninggal dunia sebagaimana dijelaskan Informan BSI 1,

*"jika nasabah meninggal dunia maka akan ditanggung oleh asuransi,"*⁵¹

⁴⁹Bahanan dan Utomo, "Pembiayaan Pada Bank Digital Syariah," 645; Harahap, Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah, 698.

⁵⁰ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

⁵¹ Informan BSI 1, Business Development Officer Senior CF 2, BSI, wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 27 April 2026.

yang berfungsi mencegah beban pembiayaan berpindah sepenuhnya kepada ahli waris. Selain itu, seleksi kelayakan berbasis payroll dan SLIK juga berfungsi melindungi keselamatan ekonomi nasabah dengan mencegah pemberian pembiayaan kepada nasabah yang berpotensi tidak mampu membayar, sehingga nasabah tidak terjebak dalam tekanan finansial yang dapat memengaruhi kesejahteraan sosialnya. Unsur *hifz al-'aql* tercermin dari kewajiban penyampaian informasi simulasi angsuran, ujarah, tenor, dan akad melalui aplikasi sebelum nasabah menyetujui pembiayaan, yang memberikan ruang bagi nasabah untuk memahami konsekuensi transaksi secara sadar dan rasional, sehingga potensi ketidakjelasan (*gharar*) akibat minimnya interaksi tatap muka pada layanan digital dapat diminimalkan. Sementara itu, unsur *hifz al-nasl*, meskipun tidak bersifat langsung, tetap relevan melalui syarat payroll minimal enam bulan dan pembatasan limit pembiayaan yang menjaga agar beban angsuran tidak melampaui kapasitas ekonomi rumah tangga nasabah, sehingga stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga selama masa pembiayaan berjalan.

Pembahasan Strategi SWOT

Berdasarkan matriks SWOT pada Tabel 3, strategi Strength-Opportunities (SO) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem digital dan kepatuhan syariah sebagai nilai pembeda dari pinjaman online konvensional. Strategi Weakness-Opportunities (WO) diarahkan pada peningkatan transparansi informasi dan edukasi digital untuk mengurangi rendahnya literasi nasabah. Strategi Strength-Threats (ST) menekankan penguatan pengecekan SLIK, pengawasan DPS, dan keamanan data untuk menghadapi persaingan fintech lending dan risiko siber. Adapun strategi Weakness-Threats (WT) bersifat defensif melalui penguatan sistem pemantauan pascapencairan dan early warning system agar kelemahan sistem tidak memperbesar risiko gagal bayar.

Elaborasi strategi tersebut penting ditelaah lebih lanjut mengingat masing-masing strategi merespons kombinasi faktor internal dan eksternal yang bersifat spesifik pada karakteristik produk tanpa agunan berbasis payroll. Strategi SO relevan dijalankan karena kekuatan sistem digital terpusat dan pengawasan berlapis DPS-audit internal justru menjadi nilai jual yang membedakan MitraGuna Berkah Online dari layanan pinjaman daring non-syariah, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang cepat namun tetap sesuai prinsip syariah. Strategi WO menjadi krusial karena kelemahan berupa tertutupnya parameter scoring dan rendahnya literasi sebagian nasabah berpotensi menimbulkan persepsi ketidaktransparanan, sehingga peluang edukasi melalui aplikasi

BYOND Mobile perlu dioptimalkan bukan hanya sebagai kanal transaksi, tetapi juga sebagai media literasi berkelanjutan mengenai akad dan risiko pembiayaan. Strategi ST menempatkan pengecekan SLIK, payroll, dan pengawasan DPS sebagai garis pertahanan utama menghadapi tekanan kompetitif dari fintech lending yang umumnya menawarkan proses lebih longgar namun berisiko tinggi, sehingga BSI perlu secara konsisten mengomunikasikan bahwa kepatuhan syariah dan kehati-hatian merupakan nilai tambah perlindungan nasabah, bukan hambatan kecepatan layanan. Adapun strategi WT bersifat mendesak untuk diterapkan mengingat karakteristik tanpa agunan membuat bank sangat bergantung pada keakuratan sistem pusat dan kedisiplinan pembayaran nasabah pascapencairan, sehingga penguatan early warning system dan pemantauan berkelanjutan menjadi lini pertahanan terakhir sebelum risiko gagal bayar terealisasi secara penuh.

Secara keseluruhan, hasil integrasi ketiga perspektif menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada MitraGuna Berkah Online tidak hanya patuh secara regulasi, tetapi juga selaras dengan nilai Maqashid Syariah dan memiliki peta kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman yang khas produk pembiayaan digital tanpa agunan berbasis payroll, sesuatu yang belum dipetakan secara terintegrasi pada penelitian-penelitian sebelumnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan MitraGuna Berkah Online di Bank Syariah Indonesia telah dilaksanakan secara terstruktur melalui empat tahapan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berbasis sistem (by system), dengan indikator utama status nasabah BSI, payroll minimal enam bulan, hasil SLIK, dan prinsip 5C, sebagaimana diamanatkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Dari perspektif syariah, implementasi tersebut mencerminkan kelima unsur Maqashid Syariah, yaitu hifz al-din melalui kepatuhan akad dan pengawasan DPS, hifz al-nafs melalui perlindungan asuransi, hifz al-'aql melalui transparansi informasi, hifz al-nasl melalui penjagaan stabilitas ekonomi keluarga, serta hifz al-mal melalui seleksi nasabah dan pembatasan limit. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama produk terletak pada sistem digital terpusat dan pengawasan berlapis, kelemahannya pada keterbatasan transparansi sistem dan karakteristik

tanpa agunan, peluangnya pada tingginya kebutuhan layanan keuangan digital syariah, sedangkan ancaman utamanya berasal dari persaingan fintech lending dan risiko keamanan siber.

Saran

Bank Syariah Indonesia disarankan untuk memperkuat pemantauan risiko pascapencairan melalui early warning system, meningkatkan transparansi informasi akad dan risiko kepada nasabah, serta memperkuat keamanan digital dan literasi syariah nasabah melalui aplikasi BYOND Mobile. Otoritas Jasa Keuangan disarankan untuk terus memperkuat pedoman standar minimum manajemen risiko pembiayaan digital serta pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision) guna mendukung perlindungan konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh implementasi manajemen risiko terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing), serta memperluas kajian melalui studi komparatif antarbank syariah pada produk pembiayaan digital sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hammadi, M., Jimber-Del Río, J. A., Ochoa-Rico, M. S., Montero, O. A., dan Vergara-Romero, A. "Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE." *Risks* 12, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.3390/risks12020017>.
- Bahanan, M., dan Utomo, H. D. "Pembiayaan Pada Bank Digital Syariah." *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 636–651.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Jakarta: BSI, t.t.
- Bank Syariah Indonesia. "Fokus Transformasi Digital dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%." *Berita BSI*, 6 Februari 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/fokus-transformasi-digital-dan-inovasi-bsi-cetak-pertumbuhan-laba-2283>.
- Bank Syariah Indonesia. "Pengguna BYOND by BSI Tumbuh Pesat Tembus 3,5 Juta User." *Berita BSI*, 12 Maret 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/pengguna-beyond-by-bsi-tumbuh-pesat-tembus-35-juta-user>.
- Fachruddin, M. H. "Strategi Manajemen Risiko Bank Syariah dalam Menghadapi Transformasi Digital." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 406–413.
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., dan Subagyo, R. "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024): 899–908. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>.
- Hajar, S., dan Wirman. "Implementasi Manajemen Risiko dalam Dunia Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 500–513.
- Harahap, A. M. "Analisis Risiko dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi." *Institut Agama Islam*, 10, no. 204 (2025): 686–705.
- Jailani, N. "Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2024): 29–36.
- Khazanah, N. "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadaai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI KCP Semarang Sudiarto)." Skripsi, 2023.
- Maharani, T. "Teknik Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 2 (2022): 25–35.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- Muffrikha, S., dan Latifa, F. N. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1457–1463.

- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Perkembangan Digitalisasi Layanan Perbankan." Laporan Tahunan OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024." ojk.go.id, 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>.
- Serliyana. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Yakin, I. H. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Aksara Global Akademia, 2023.